

RESILIENSI FINANSIAL DI TENGAH TURBULENSI GLOBAL:
EKSPLORASI MODEL EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI
INSTITUSIONAL

Juhariyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Qamaruddin Al-Falah Pasean Pamekasan; riahaniriya@gmail.com

	Abstract
Keywords: Financial Resilience, Islamic Economics Institutional Model, Systemic Stability.	The conventional global financial architecture, based on interest (<i>riba</i>) and speculation (<i>gharar</i>), has repeatedly demonstrated its systemic vulnerability in the face of economic turbulence, such as the 2008 crisis and recent geopolitical shocks, exacerbating instability rather than fostering resilience. This study aims to construct an Islamic economics institutional model as an alternative solution that is inherently anti-cyclical and justice-oriented. Using a qualitative approach through conceptual study and theory building, this research analyses normative and empirical literature to synthesize an integrated four-layer model. The findings reveal that financial resilience from an Islamic perspective is built on three main pillars: (1) systemic stability based on the prohibition of <i>riba</i> and <i>gharar</i> , (2) institutionalised distributive justice through zakat and waqf as built-in stabilisers, and (3) connectivity between the financial sector and the real economy. The resulting model encompassing philosophical, integrated macroprudential policy, market instruments, and <i>maqashid</i> -based oversight layers provides an effective operational framework for mitigating liquidity crises, commodity price volatility, and global supply chain disruptions. The study concludes that Islamic economics offers a holistic resilience paradigm and recommends phased implementation through an integrated data platform, halal industrial cluster pilot projects, and advocacy for international standards for broader integration.

Kata kunci: Resiliensi Finansial, Model Kelembagaan Ekonomi Syariah, Stabilitas Sistemik.	Abstrak Arsitektur keuangan global konvensional yang berbasis bunga (<i>riba</i>) dan spekulasi (<i>gharar</i>) telah berulang kali menunjukkan kerentanan sistemiknya dalam menghadapi turbulensi ekonomi, seperti krisis 2008 dan guncangan geopolitik terkini, yang memperparah ketidakstabilan alih-alih menciptakan resiliensi. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi model kelembagaan ekonomi syariah sebagai alternatif solutif yang secara inheren anti-siklikal dan berorientasi keadilan. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi konseptual dan teori bangunan, penelitian ini menganalisis literatur normatif dan empiris untuk mensintesis sebuah model empat lapisan yang terintegrasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa resiliensi finansial dalam perspektif syariah dibangun melalui tiga pilar utama: (1) stabilitas sistemik berbasis larangan <i>riba</i> dan <i>gharar</i> , (2) keadilan distributif yang terlembagakan melalui zakat dan wakaf sebagai built-in stabilizer, dan (3) konektivitas sektor keuangan dengan ekonomi riil. Model yang dihasilkan meliputi lapisan filosofis, kebijakan makroprudensial terintegrasi, instrumen pasar, dan pengawasan berbasis <i>maqashid</i> menawarkan kerangka operasional yang efektif untuk mitigasi krisis likuiditas, gejolak komoditas, dan disruptsi rantai pasok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi syariah memberikan paradigma resiliensi yang holistik dan merekomendasikan implementasi bertahap melalui platform data terpadu, proyek percontohan kawasan industri halal, serta advokasi standar internasional untuk integrasi yang lebih luas.
Diajukan September 2025	
Diterima Oktober 2025	
Diterbitkan Oktober 2025	

Corresponding Author:

Juhariyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Qamaruddin Al-Falah Pasean Pamekasan; riahaniriya@gmail.com

<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/index>

PENDAHULUAN

Ekonomi global menghadapi era turbulensi multidimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai oleh guncangan geopolitik, pasca-pandemi, volatilitas rantai pasok, dan tekanan inflasi yang persisten. Kondisi ini menguji ketahanan arsitektur keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba) dan spekulasi berlebihan (gharar), yang sering kali memperparah ketidakstabilan sistemik alih-alih meredamnya. Sistem ini rentan terhadap gelembung aset dan perilaku herd mentality, sebagaimana dijelaskan dalam analisis krisis keuangan 2008 oleh (Ascari, Bonam, & Smadu, 2024) dan kajian empiris (Aurelia Cahya Aini dkk., 2025) mengenai pola berulang krisis perbankan. Mencapai resiliensi finansial kemampuan sistem untuk menyerap guncangan dan pulih dengan cepat telah menjadi imperatif utama dalam desain kebijakan ekonomi kontemporer. Namun, pendekatan konvensional seringkali bersifat reaktif dan berfokus pada mitigasi gejala, bukan akar penyebab struktural, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk eksplorasi paradigma alternatif.

Kelemahan struktural sistem keuangan konvensional, terutama dalam konteks resiliensi, terletak pada masalah ketidakselarasan (decoupling) sektor finansial dari ekonomi riil serta dominansi utang berbunga. Praktik ini dapat memicu ekspansi kredit yang berlebihan dan penciptaan uang hutang yang tidak didukung nilai riil, mendorong siklus boom-and-bust. Teori Instabilitas Finansial Hyman Minsky menjadi landasan kritis untuk memahami siklus ini, sementara (Minsky, 1992) mengkritik kegagalan regulasi dalam membendung eksekusi tersebut. Krisis demi krisis menunjukkan bahwa sistem ini secara inheren pro-siklikal, di mana instrumen yang dirancang untuk pertumbuhan justru menjadi saluran transmisi krisis. Oleh karena itu, pencarian kerangka kelembagaan baru yang secara intrinsik bersifat antisiklikal dan mendorong konektivitas sektor keuangan dengan aktivitas produktif menjadi agenda mendesak, membuka ruang bagi evaluasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Sejumlah kajian terdahulu telah menginvestigasi potensi ekonomi syariah sebagai sumber stabilitas. Penelitian empiris seperti yang dilakukan oleh (Khatib & Savoia, 2024) menemukan bahwa bank syariah menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi selama krisis keuangan global 2008, karena keterikatan pada aset riil dan larangan instrumen spekulatif. Secara teoritis, (Bourkhis & Nabi, 2013) secara komprehensif mengartikulasikan bagaimana prinsip keadilan, larangan riba dan gharar, serta kewajiban zakat dapat membentuk sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Kajian-kajian ini memberikan fondasi awal yang kuat, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek mikroprudensial atau perbandingan kinerja institusi perbankan secara spesifik, belum mengembangkan kerangka kelembagaan yang holistik untuk resiliensi makro-sistemik di tengah kompleksitas tantangan global saat ini.

Meski kontribusi penting, literatur terdahulu tentang ekonomi syariah dan stabilitas menghadapi beberapa batasan. Pertama, banyak penelitian (Mi'raj & Ulev, 2024; Primambudi & Maarif, 2024) bersifat komparatif-statistik antara bank syariah dan konvensional, yang meski bermanfaat, kurang membahas dimensi filosofis kelembagaan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem alternatif yang koheren. Kedua, fokus seringkali terbatas pada sektor perbankan, sementara instrumen keuangan syariah di pasar modal, asuransi (*takaful*), dan keuangan sosial (zakat-wakaf) belum terintegrasi secara memadai dalam analisis resiliensi sistemik, seperti yang diidentifikasi dalam tinjauan (Hassan, Alshater, Mumu, Sarea, & Azad, 2021). Ketiga, pendekatan yang ada sering kali reaktif terhadap krisis yang sudah terjadi, bukan proaktif membangun kerangka kelembagaan untuk pencegahan dan ketahanan jangka panjang dalam menghadapi turbulensi yang multidimensi dan berkelanjutan.

State of the art dalam wacana ini mulai bergeser dari analisis sektoral menuju pemodelan sistemik. Konsep resiliensi finansial itu sendiri semakin dikaitkan dengan literatur ekonomi donusiah (kesejahteraan dunia) dalam Islam, yang menekankan keseimbangan (*mizan*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab sosial (Hassan, Saraç, & Khan, 2021; Sayyi, Muslimin, et al., 2025). Penelitian mutakhir, seperti dari (Ascari et al., 2024; Hamdallaha & Sukanto, 2025), telah mulai merumuskan indeks ekonomi Islam yang mencakup dimensi-dimensi ini. Di sisi lain, perkembangan fintech syariah dan inovasi sukuk yang terkait dengan SDGs (misalnya green sukuk) menunjukkan konvergensi praktis antara prinsip syariah dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan dan berketahanan (Qoyum, 2018). Namun, sintesis antara fondasi etikalegal Islam, inovasi keuangan kontemporer, dan teori resiliensi institusional dari ilmu ekonomi pembangunan masih merupakan area yang relatif belum banyak dieksplorasi secara terpadu.

Berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan (gap) utama. Pertama, gap teoritis: belum adanya model kelembagaan komprehensif yang secara eksplisit menghubungkan prinsip inti ekonomi syariah (seperti penghapusan riba, pelarangan gharar, penerapan zakat, dan etika bisnis) dengan konstruk resiliensi finansial sistemik dalam konteks ekonomi global modern. Kedua, gap metodologis: pendekatan penelitian dominan masih sektoral dan kuantitatif-reaktif, sehingga diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan analisis filosofis-normatif dengan pemodelan kelembagaan untuk desain sistem. Ketiga, gap kontekstual: literatur yang ada belum sepenuhnya menjawab tantangan turbulensi global kontemporer yang bersifat polikrisis (multi-crisis), di mana krisis finansial, geopolitik, dan lingkungan terjadi secara bersamaan, membutuhkan kerangka solusi yang terintegrasi dan antisiklikal.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara kritis kelemahan struktural sistem keuangan konvensional dalam membangun resiliensi di tengah turbulensi global kontemporer; (2) Mengeksplorasi dan mensintesis prinsip-prinsip inti ekonomi syariah yang relevan untuk membangun ketahanan finansial sistemik; (3) Merumuskan sebuah model kelembagaan ekonomi syariah yang holistik dan antisiklikal sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan resiliensi finansial pada level nasional dan global; serta (4) Mengidentifikasi strategi transisi dan implementasi model tersebut dalam kerangka tata kelola ekonomi global yang ada, beserta tantangan dan peluangnya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu ekonomi Islam dan keuangan dengan mengembangkan model kelembagaan resiliensi yang berbasis nilai, sekaligus berkontribusi pada diskusi ekonomi heterodoks dan pembangunan berkelanjutan. Secara praktis, model yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi regulator, perumus kebijakan, dan praktisi keuangan untuk merancang arsitektur keuangan yang lebih stabil, adil, dan tangguh. Lebih luas, penelitian ini menawarkan narasi alternatif dalam diskursus tata kelola ekonomi global, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan semata, tetapi juga pada ketahanan, keberlanjutan, dan keadilan distributif sebagai pilar-pilar fundamental kemakmuran sejati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual dan teori bangunan (*theory-building*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat eksploratif-analitis untuk membangun model kelembagaan (Creswell & Poth, 2017a). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali dan mensintesis konsep-konsep filosofis, prinsip normatif, dan teori-teori ekonomi menjadi sebuah konstruk teoretis yang koheren, sesuai dengan tujuan merumuskan model alternatif (Iphofen & Tolich, 2018). Penelitian ini tidak terikat pada waktu dan tempat fisik tertentu, melainkan berfokus pada analisis tekstual dan kontekstual terhadap literatur primer ekonomi syariah, dokumen kebijakan keuangan global, serta laporan-laporan institusional yang terkait dengan stabilitas sistemik dan perkembangan keuangan syariah kontemporer (Sayyi, Asmuki, Alimin, & Fithriyah, 2025).

Target atau sasaran penelitian ini adalah terkonstruksinya sebuah model kelembagaan ekonomi syariah yang holistik untuk resiliensi finansial. Subjek penelitian terdiri dari dua kategori utama: (1) Sumber Primer Normatif, yaitu teks-teks inti ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) yang menjadi fondasi prinsip ekonomi syariah, serta dokumen otoritatif seperti standar AAOIFI dan IFSB; dan (2) Sumber Sekunder Akademis dan Empiris, meliputi literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, publikasi bank sentral dan lembaga keuangan internasional (seperti IMF, World Bank, IsDB), jurnal ilmiah, serta laporan kasus krisis dan penerapan instrumen syariah (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2013; Chapra, Khan, & Shaikh-Ali, 2008).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan literatur secara sistematis menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih materi yang paling relevan. Selanjutnya, dilakukan analisis isi mendalam terhadap sumber primer normatif untuk mengekstrak prinsip fundamental, yang kemudian dikonfrontasikan dan disintesis dengan teori resiliensi finansial dan kritik atas sistem konvensional dari sumber sekunder. Tahap kunci adalah konstruksi model melalui proses *thematic analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema inti (seperti antisiklikalitas, konektivitas sektor riil, keadilan distributif) dan menghubungkannya dalam sebuah kerangka kelembagaan yang logis (Palinkas et al., 2015).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument* yang dilengkapi dengan panduan analisis matriks untuk memetakan hubungan antara prinsip, masalah, dan solusi kelembagaan. Teknik analisis data menggunakan analisis

filosofis-konseptual dan analisis komparatif-kritis. Analisis dilakukan secara bertahap: reduksi data, penyajian dalam bentuk matriks hubungan konseptual, dan penarikan kesimpulan/verifikasi model. Validitas internal dijaga melalui triangulasi sumber data dan *peer review* secara berkala, sementara kajian mendalam terhadap konteks memastikan validitas eksternal model yang dibangun (Creswell & Poth, 2017b).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Konsep Resiliensi Finansial dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Hasil analisis mendalam terhadap literatur normatif dan empiris mengungkapkan bahwa resiliensi finansial dalam perspektif ekonomi syariah tidak sekadar kapasitas teknis untuk bertahan, melainkan sebuah konstruk multidimensi yang dibangun di atas tiga pilar utama: *stabilitas sistemik*, *keadilan distributif*, dan *konektivitas sektor riil* (Hasan, Hassan, & Aliyu, 2020). Konsep ini berbeda dari pendekatan konvensional yang cenderung memprioritaskan stabilitas harga dan perbankan semata. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa prinsip dasar larangan *riba* berfungsi sebagai fondasi antisiklikal intrinsik, karena menghilangkan beban hutang berbunga yang bersifat eksploitatif dan cenderung melambung selama periode ekspansi kredit, yang pada akhirnya memicu krisis (Arseto, Hiya, Majid, Marliyah, & Handayani, 2022). Oleh karena itu, resiliensi dalam kerangka syariah bersifat preventif, dengan mendesain sistem yang secara inheren menghindari akumulasi kerentanan, bukan hanya responsif terhadap guncangan yang telah terjadi.

Lebih lanjut, analisis tematik terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa instrumen *zakat* dan *wakaf* bukan sekadar amal sosial, tetapi berperan sebagai *built-in stabilizer* atau peredam kejut otomatis dalam struktur ekonomi (Mi'raj & Ulev, 2024). *Zakat* yang wajib dikeluarkan dari kekayaan yang menganggur (*naam*) dan dialirkan kepada delapan golongan (*asnaf*) berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dan kekayaan yang kontinu dan terlembagakan (Khatib & Savoia, 2024). Hal ini secara langsung mengurangi ketimpangan ekstrem yang sering menjadi pemicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Sementara itu, *wakaf* produktif menyediakan dana abadi untuk infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang meningkatkan ketahanan masyarakat lapis bawah terhadap guncangan ekonomi, sekaligus menjadi sumber pembiayaan publik yang non-utang.

Konektivitas keuangan dengan sektor riil, yang diwajibkan melalui prinsip *murabahah*, *ijarah*, dan *mudharabah*, merupakan pilar ketiga yang krusial. Hasil kajian terhadap laporan keuangan bank syariah selama krisis 2008 dan pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa keterikatan pembiayaan pada aset atau proyek riil yang spesifik mengurangi eksposur terhadap gelembung spekulatif aset finansial abstrak (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012; Wuttke, Blome, & Henke, 2013). Dengan kata lain, nilai uang dan instrumen keuangan selalu terkait dengan nilai tukar riil barang dan jasa, sehingga menciptakan disiplin pasar yang lebih kuat dan mengurangi kemungkinan *decoupling* sektor finansial dari ekonomi riil. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis awal bahwa prinsip syariah menciptakan "jangkar" nilai yang solid.

Meski demikian, hasil penelitian juga mengungkap tantangan konseptual dalam operasionalisasi prinsip-prinsip ini di tengah sistem keuangan global yang kompleks. Misalnya, larangan *gharar* (ketidakpastian dan spekulasi berlebihan) harus

diterjemahkan secara hati-hati agar tidak menghambat inovasi keuangan yang diperlukan untuk manajemen risiko yang sah. Analisis terhadap produk derivatif syariah (*Islamic hedging*) menunjukkan perlunya keseimbangan antara komitmen pada prinsip dan kebutuhan pragmatis dalam lingkungan yang fluktuatif (Hassan & Aliyu, 2018; Sayyi, Muslimin, et al., 2025; Setiawan, 2022). Tantangan ini menunjukkan bahwa resiliensi menurut perspektif syariah bukanlah keadaan statis, tetapi sebuah proses dinamis yang membutuhkan interpretasi yang kontekstual (*fiqh al-waqi'*) tanpa mengorbankan prinsip fundamental.

Komparasi dengan penelitian terdahulu seperti (Askari, Iqbal, & Mirakhor, 2015) dan (Ascari et al., 2024) menunjukkan bahwa penelitian ini berhasil memperluas cakupan analisis dari sekadar kinerja institusi (bank) menuju konstruksi model kelembagaan yang sistematis. Jika studi sebelumnya banyak fokus pada apa prinsipnya, penelitian ini menjawab bagaimana prinsip-prinsip tersebut saling berinteraksi membentuk sebuah arsitektur resiliensi yang koheren (Arseto et al., 2022; Fithriyah, Sayyi, Alenesi, Agustina, & Al-Manduriy, 2025). Dengan demikian, penelitian ini mengisi *gap* teoritis yang diidentifikasi, yaitu belum adanya sintesis holistik antara prinsip normatif, teori resiliensi modern, dan desain kelembagaan.

Sebagai solusi konkret untuk mengoperasionalkan konsep resiliensi yang multidimensi ini, penulis mengusulkan pembentukan Platform Integrasi Data Maqashid yang menghubungkan database BAZNAS (Zakat), BWI (Wakaf), OJK (Keuangan Syariah), dan BPS. Platform ini akan memetakan kerentanan ekonomi masyarakat secara real-time berdasarkan data zakat mustahik dan laporan keuangan mikro, sehingga distribusi dana sosial (ZISWAF) dan program pembiayaan produktif bank syariah dapat menjadi lebih presisi, proaktif, dan tepat sasaran. Alih-alih bantuan yang reaktif saat krisis, sistem ini memungkinkan intervensi dini berbasis data untuk menguatkan ketahanan komunitas sebelum guncangan terjadi, sekaligus mengukur dampak ekonomi syariah terhadap indikator keadilan dan pengentasan kemiskinan secara langsung.

Model Kelembagaan Ekonomi Syariah untuk Resiliensi Finansial: Arsitektur dan Mekanisme

Berdasarkan sintesis konseptual pada bagian sebelumnya, penelitian ini merumuskan sebuah model kelembagaan yang terdiri dari empat lapisan yang saling berhubungan: Lapisan Filosofis-Normatif, Lapisan Kebijakan Makroprudensial, Lapisan Instrumen dan Pasar, serta Lapisan Pengawasan dan Pemantauan (Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, & Majid, 2025). Lapisan pertama berisi prinsip *maqashid al-shariah* (tujuan syariah) yang menjadi kompas etis bagi semua lapisan di bawahnya, memastikan bahwa stabilitas tidak dicapai dengan mengorbankan keadilan dan kemaslahatan manusia (Auda, 2008; Sayyi, Asmuki, et al., 2025). Lapisan ini berfungsi sebagai fondasi yang membedakan model ini secara paradigmatis dari model konvensional yang sering abai terhadap dimensi keadilan.

Pada Lapisan Kebijakan Makroprudensial, model ini mengusulkan integrasi antara otoritas moneter, regulator keuangan syariah, dan otoritas *zakat*. Otoritas moneter syariah tidak hanya mengatur suku bunga (yang tidak ada), tetapi juga *profitsharing ratio* referensial dan memastikan likuiditas yang memadai untuk sektor riil. Secara inovatif,

model ini memasukkan Badan Pengelola Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bagian dari arsitektur kebijakan fiskal antisiklikal. Dalam periode resesi, distribusi zakat dapat dipercepat dan diperluas (*counter-cyclical fiscal stimulus*), sementara dalam ekspansi, fungsi zakat menjaga redistribusi untuk mencegah overheating (Saputra, Rodiyah, & Mubasit, 2025; Shirazi, 2014). Integrasi ini merupakan terobosan konseptual untuk memperkuat automatic stabilizer.

Lapisan ketiga, Instrumen dan Pasar, mendesain ekosistem instrumen yang saling mendukung. Pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) didorong untuk sektor produktif dan UKM, sementara *sukuk* (obligasi syariah) yang terkait dengan proyek infrastruktur dan SDGs (seperti *green sukuk*) menjadi tulang punggung pembiayaan jangka panjang. Model ini juga mengatur ruang untuk *Islamic social finance* (ZISWAF) dan fintech syariah yang inklusif, menciptakan saluran pembiayaan alternatif yang mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan formal (OJK, 2023; IFSB, 2022). Diversifikasi sumber pembiayaan ini sendiri merupakan faktor resiliensi, karena mengurangi risiko konsentrasi.

Lapisan Pengawasan dan Pemantauan diusulkan berbasis *Maqashid-based Performance Measurement*. Selain indikator keuangan konvensional (CAR, NPF), lembaga keuangan syariah juga dinilai berdasarkan kontribusinya pada pencapaian *maqashid*, seperti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan (Djumadi, Syah, Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin, 2025). Indikator komposit ini dapat disebut *Maqashid Stability Index* (MSI), yang menjadi alat monitoring kesehatan sistem yang lebih holistik (Sayyi, Fathriyah, Zainullah, & Al-Manduriy, 2022). Pengawasan syariah (*Shariah Governance*) juga diperkuat posisinya untuk memastikan integritas seluruh lapisan, tidak hanya di tingkat produk.

Model ini dibandingkan dengan kerangka Basel III yang menjadi standar global. Basel III fokus pada penguatan modal perbankan dan manajemen likuiditas (*LCR, NSFR*), yang bersifat teknis dan reaktif. Model yang diusulkan memiliki cakupan yang lebih luas dengan memasukkan dimensi fiskal (zakat), keadilan, dan sektor riil secara eksplisit, sehingga bersifat lebih preventif dan sistemik. Temuan ini sejalan dengan kritik terhadap Basel III yang dinilai tidak menyentuh akar masalah perilaku spekulatif (Borio & Zhu, 2012; Silalahi & Falianty, 2023). Oleh karena itu, model ini dapat dilihat sebagai pelengkap dan pengkoreksi filosofis terhadap kerangka konvensional.

Untuk mengimplementasikan model empat lapisan secara bertahap, penulis menawarkan solusi dimulai dari Pilot Project Kawasan Industri Halal Berbasis Ekosistem Syariah Terpadu. Di kawasan ini, seluruh transaksi keuangan menggunakan prinsip syariah, didukung oleh satu bank kustodian syariah yang terintegrasi dengan unit pengelola wakaf produktif untuk infrastruktur bersama dan dana kebersamaan (zakat) untuk jaminan sosial pekerja. Otoritas kawasan berfungsi sebagai regulator mikro yang menerapkan *Maqashid Stability Index* (MSI) untuk menilai kesehatan ekosistem. Keberhasilan pilot project ini akan menjadi bukti konsep (*proof of concept*) yang hidup, menunjukkan secara nyata bagaimana interaksi antar-lapisan kelembagaan menciptakan lingkungan usaha yang tangguh, adil, dan berkelanjutan, sebelum kemudian direplikasi pada skala yang lebih luas.

Uji Komparatif dan Validasi Model terhadap Tantangan Turbulensi Global

Untuk menguji validitas dan relevansi model, penelitian ini menerapkan kerangka model secara analitis terhadap tiga skenario turbulensi global kontemporer: krisis likuiditas sistemik, gejolak harga komoditas/energi, dan disrupsi rantai pasok global. Dalam skenario krisis likuiditas, sistem konvensional bergantung pada *bailout* dan quantitative easing (QE) oleh bank sentral, yang berisiko menciptakan distorsi pasar dan ketimpangan (*asset price inflation*). Model syariah yang diusulkan merespons dengan mekanisme berbeda: (1) Otoritas Moneter menyediakan likuiditas melalui instrumen pembiayaan berbasis aset riil (*commodity murabahah* untuk tujuan stabilisasi), dan (2) BAZNAS mengaktifkan program darurat dari dana zakat dan infak untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak, sehingga menyuntikkan likuiditas langsung ke basis ekonomi riil yang paling membutuhkan (Hughes, 2014; Ponziani & Mariyanti, 2020).

Menghadapi gejolak harga komoditas, model ini mengandalkan mekanisme pasar yang transparan dan etis berdasarkan prinsip *murabahah* (jual beli dengan margin jelas) dan *salam* (pesanan dengan pembayaran di muka), yang dapat membantu stabilisasi harga dengan mengurangi spekulasi. Lebih penting lagi, instrumen *waqaf* dapat dikembangkan untuk mendanai cadangan pangan atau energi strategis nasional, bertindak sebagai *buffer stock* yang dikelola untuk kemaslahatan publik, bukan profit individu (Kabir, Worthington, & Gupta, 2015). Pendekatan ini berbeda dari respons konvensional yang sering mengandalkan intervensi pasar atau subsidi yang membebani anggaran negara dan rentan distorsi.

Dalam menghadapi disrupsi rantai pasok, pembiayaan Berbasis *mudharabah/musyarakah* di model ini menunjukkan keunggulan. Karena pembiayaan ini berorientasi pada bagi hasil dari suatu usaha/proyek yang spesifik, risiko ditanggung bersama antara lembaga keuangan dan entrepreneur (Hassan & Aliyu, 2018). Hubungan kemitraan ini mendorong bank syariah untuk tidak hanya sebagai kreditur pasif, tetapi turut memberikan pendampingan dan solusi saat mitra usaha menghadapi gangguan. Fleksibilitas dalam restrukturisasi pembiayaan (karena tidak ada beban bunga tetap) juga lebih besar, mengurangi risiko gelombang kebangkrutan (Sayyi, Mashuri, Afandi, & Alanesi, 2025). Selain itu, keuangan sosial (wakaf) dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur logistik komunitas yang tangguh.

Analisis komparatif dengan studi empiris terdahulu, seperti penelitian (Primambudi & Maarif, 2024) tentang ketahanan bank syariah, mengkonfirmasi bahwa prinsip-prinsip yang mendasari model ini memang terbukti memberikan ketahanan di level mikro. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bagaimana ketahanan mikro tersebut dapat *dilembagakan* dan *diintegrasikan* pada level makro melalui arsitektur kebijakan yang koheren. Temuan kami juga mendukung dan memperluas argumen (Sayyi, Afandi, Fithriyah, & Masrufah, 2025) tentang perlunya indeks ekonomi Islam, dengan secara operasional merinci komponen kelembagaan dari indeks tersebut.

Keterbatasan Studi dan Implikasi untuk Kebijakan serta Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai penelitian kualitatif konseptual, model yang dihasilkan belum diuji secara kuantitatif-econometric atau melalui simulasi dinamika sistem (*system dynamics modelling*). Validasi

model masih bersifat analitis dan komparatif berdasarkan literatur sekunder. Kedua, penelitian ini mengasumsikan adanya political will dan konsistensi interpretasi syariah (*ijtihad*) yang kuat untuk mengimplementasikan model secara utuh. Dalam realitas, adopsi parsial dan inkonsistensi regulasi dapat mengurangi efektivitas model. Ketiga, analisis terhadap interaksi model ini dengan sistem keuangan global yang masih didominasi paradigma konvensional belum dilakukan secara mendalam, khususnya mengenai konversibilitas mata uang dan arus modal lintas batas.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan. Bagi otoritas di negara dengan sistem keuangan ganda (*dual banking system*), model ini menawarkan peta jalan untuk mengonsolidasikan dan mengintegrasikan sektor keuangan syariah ke dalam kerangka stabilitas makroekonomi nasional. Regulator dapat mulai merancang kebijakan makroprudensial spesifik syariah, seperti menetapkan *Profit and Loss Sharing* (PLS) ratio minimum dalam portofolio pembiayaan bank, serta mengintegrasikan data ZISWAF ke dalam pemantauan stabilitas sistem keuangan (OJK, 2023; Bank Indonesia, 2022). Kerangka *Maqashid Stability Index* (MSI) juga dapat diadopsi sebagai alat pengukuran kinerja yang lebih komprehensif.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat aliran ekonomi heterodoks dengan memberikan alternatif kelembagaan yang koheren dan berbasis nilai. Penelitian ini menjembatani diskursus ekonomi Islam klasik dengan wacana kontemporer tentang resiliensi dan pembangunan berkelanjutan. Bagi penelitian lanjutan, rekomendasi utama adalah melakukan pengujian empiris terhadap komponen-komponen model, misalnya dengan mensimulasikan dampak integrasi zakat dalam model keseimbangan umum (*CGE model*) atau menganalisis dampak *green sukuk* terhadap ketahanan sektor energi. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk merancang skema transisi yang feasible dari sistem yang ada menuju model yang diusulkan, dengan mempertimbangkan aspek politik-ekonomi dan tata kelola global yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini telah menjawab rumusan masalah dengan menyajikan model kelembagaan yang sistematis, kritis terhadap kelemahan sistemik konvensional, dan relevan dengan konteks turbulensi global saat ini.

Menyikapi keterbatasan terkait *political will* dan interaksi dengan sistem global, penulis menawarkan solusi jalan tengah yang realistis: Advokasi untuk Kerangka Standar dan Tax Treaty Syariah Internasional. Daripada mendorong perubahan sistemik penuh yang mungkin sulit, upaya dapat difokuskan pada perumstandaran instrumen keuangan syariah (seperti *green sukuk*, *Islamic hedging*) dan perjanjian penghindaran pajak berganda yang adil bagi skema bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) di forum internasional seperti OECD dan G20. Langkah ini akan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan daya tarik keuangan syariah di kancah global secara organik.

Tabel 1. Sintesis Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komponen Analisis	Temuan Utama	Interpretasi & Pembahasan	Implikasi & Solusi yang Ditawarkan
-------------------	--------------	---------------------------	------------------------------------

Konsep Resiliensi Syariah	Resiliensi dibangun atas 3 pilar: Stabilitas Sistemik, Keadilan Distributif, dan Konektivitas Sektor Riil. Bersifat preventif dan intrinsik.	Larangan riba & gharar sebagai fondasi antisiklikal. Zakat & wakaf sebagai <i>built-in stabilizer</i> . Keterikatan pada aset riil mencegah <i>decoupling</i> finansial.	Solusi: Membangun Platform Integrasi Data Maqashid untuk intervensi kebijakan yang presisi dan proaktif berbasis data realtime ZISWAF dan keuangan syariah.
Model Kelembagaan	Model 4 lapisan: Filosofis-Normatif, Kebijakan Makroprudensial, Instrumen & Pasar, dan Pengawasan Berbasis Maqashid.	Integrasi otoritas moneter syariah, regulator, dan BAZNAS dalam kebijakan. <i>Maqashid Stability Index</i> (MSI) sebagai alat pengukuran kinerja holistik.	Solusi: Implementasi Pilot Project Kawasan Industri Halal Berbasis Ekosistem Syariah Terpadu sebagai <i>proof of concept</i> untuk model empat lapisan.
Validasi Model	Model efektif secara analitis untuk tiga skenario: krisis likuiditas, gejolak komoditas, dan disrupsi rantai pasok.	Respons berbasis aset riil & keuangan sosial lebih langsung dan adil. Pembiayaan bagi hasil mendorong kemitraan & fleksibilitas restrukturisasi.	Solusi: Pembentukan Sovereign Wealth Fund (Dana Kekayaan Negara) Berbasis Prinsip Syariah sebagai <i>national buffer</i> strategis berorientasi ketahanan rantai pasok.
Keterbatasan & Implikasi	Keterbatasan pada uji kuantitatif, asumsi <i>political will</i> , dan interaksi dengan sistem global.	Model memerlukan tahapan implementasi dan adaptasi kontekstual. Validasi lebih lanjut dengan simulasi dan model	Solusi: Advokasi Kerangka Standar & Tax Treaty Syariah Internasional untuk menciptakan “jalan bebas hambatan” bagi pertumbuhan organik model dalam sistem global.
Komponen Analisis	Temuan Utama	Interpretasi & Pembahasan	Implikasi & Solusi yang Ditawarkan
		ekonometrik diperlukan.	

Tabel di atas secara sistematis meringkas inti dari empat sub-bahasan utama. Kolom pertama menguraikan komponen analisis yang dilakukan. Kolom Temuan Utama merangkum poin-poin kunci hasil penelitian, sementara kolom Interpretasi & Pembahasan menjelaskan makna, mekanisme, dan logika dari temuan tersebut. Terakhir, kolom Implikasi & Solusi yang Ditawarkan tidak hanya memuat implikasi teoretis atau kebijakan umum, tetapi secara khusus menyajikan tawaran solusi operasional dan inovatif yang diajukan penulis sebagai langkah konkret dari penelitian ini, sehingga menjembatani antara teori dan aksi serta menanggapi keterbatasan yang telah diidentifikasi.



Gmbar 1. Diagram Model Resiliensi Syariah Terintegrasi

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradigma ekonomi syariah menawarkan konstruksi resiliensi finansial yang berbeda secara fundamental dari pendekatan konvensional. Resiliensi dalam perspektif syariah bukan sekadar ketahanan teknis, tetapi merupakan hasil dari sistem kelembagaan yang dirancang secara intrinsik untuk mencegah akumulasi kerentanan melalui tiga pilar utuh: stabilitas sistemik yang anti-siklikal (melalui larangan *riba* dan *gharar*), keadilan distributif yang terlembagakan (melalui instrumen zakat dan wakaf sebagai *built-in stabilizer*), dan konektivitas finansial yang mendalam dengan sektor riil. Sintesis ini menghasilkan model kelembagaan empat lapisan yang koheren, mulai dari fondasi filosofis-normatif (*maqashid al-shariah*) hingga kerangka kebijakan makroprudensial terintegrasi dan sistem pengawasan berbasis maqashid. Model ini secara efektif menjawab kelemahan struktural sistem konvensional yang bersifat pro-siklikal dan rentan terhadap *decoupling* antara sektor keuangan dengan ekonomi riil.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implementasi model berpotensi tinggi dalam merespons turbulensi global kontemporer, seperti krisis likuiditas, gejala komoditas, dan disrupsi rantai pasok, dengan mekanisme yang lebih adil, langsung, dan berorientasi pemulihan basis ekonomi produktif. Tawaran solusi operasional seperti Platform Integrasi Data Maqashid, Pilot Project Kawasan Industri Halal, Sovereign Wealth Fund syariah, dan advokasi standar internasional merupakan langkah strategis untuk mentransformasi konsep menjadi aksi nyata. Dengan demikian, penelitian ini

tidak hanya berkontribusi pada pengayaan khazanah ekonomi Islam dan teori kelembagaan, tetapi juga memberikan peta jalan (*roadmap*) yang konkret bagi para pemangku kepentingan untuk membangun arsitektur keuangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang terus mengancam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.31436/jif.v1i1.2>
- Arseto, D. D., Hiya, N., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Literature Study: Global Financial Crisis and Islamic Finance As A Solution. *AKTUAL*, 20(1). Retrieved from <https://jurnal.stietrisnanegara.ac.id/index.php/aktual/article/view/121>
- Ascari, G., Bonam, D., & Smadu, A. (2024). Global supply chain pressures, inflation, and implications for monetary policy. *Journal of International Money and Finance*, 142, 103029. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2024.103029>
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. John Wiley & Sons.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Aurelia Cahya Aini, Dea Marsa Amelia, Imelda Deva Kirana, Masna Ani Saputri, Putri Indriyani, & Hotman Hotman. (2025). Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 598–609. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i2.6446>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Borio, C., & Zhu, H. (2012). Capital regulation, risk-taking and monetary policy: A missing link in the transmission mechanism? *Journal of Financial Stability*, 8(4), 236–251. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2011.12.003>
- Bourkhis, K., & Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007–2008 financial crisis. *Review of Financial Economics*, 22(2), 68–77. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2013.01.001>
- Chapra, M. U., Khan, S., & Shaikh-Ali, A. A. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah (Occasional Papers Series 15)*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017a). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017b). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Djumadi, Syah, A., Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin. (2025). Critical Review of Murābahah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqāṣid alShari'ah Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1152–1188. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087>
- Fithriyah, I., Sayyi, A., Alenesi, A. S. H. G., Agustina, L., & Al-Manduriy, S. M. (2025). Application of Sigmund Freud Psychoanalytic Theory in Overcoming Anxiety

- and Learning Difficulties of Students. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 91–109. <https://doi.org/10.53915/jbki.v5i2.580>
- Hamdallaha, M. A. H., & Sukamto, B. (2025). Analysis of Maqashid Shariah Implementation in the Financial Performance of Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 5(5), 653–669. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku4421>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Mumu, J. R., Sarea, A. M., & Azad, Md. A. K. (2021). Bibliometric analysis of the Journal of Islamic Accounting and Business Research: Ten years review. *COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management*, 15(1), 63–88. <https://doi.org/10.1080/09737766.2021.1934603>
- Hassan, M. K., Saraç, M., & Khan, A. (2021). *Islamic Finance and Sustainable Development: A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries*. Springer Nature.
- Hughes, T. (2014). After the Music Stopped: The Financial Crisis, the Response, and the Work Ahead. *Quantitative Finance*, 14(9), 1513–1515. <https://doi.org/10.1080/14697688.2014.949836>
- Iphofen, R., & Tolich, M. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics*. SAGE.
- Kabir, Md. N., Worthington, A., & Gupta, R. (2015). Comparative credit risk in Islamic and conventional bank. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 327–353. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2015.06.001>
- Khatib, A. S. E., & Savoia, J. R. F. (2024). Islamic Financial Institutions and Stability: An Empirical Analysis. *International Journal of Economics and Finance*, 16(7), p1. <https://doi.org/10.5539/ijef.v16n7p1>
- Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, & Majid, A. (2025). Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 442–453. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).26757](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).26757)
- Minsky, H. P. (1992, May 1). *The Financial Instability Hypothesis* [SSRN Scholarly Paper]. Rochester, NY: Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.161024>
- Mi'raj, D. A., & Ulev, S. (2024). A bibliometric review of Islamic economics and finance bibliometric papers: An overview of the future of Islamic economics and finance. *Qualitative Research in Financial Markets*, 16(5), 993–1035. <https://doi.org/10.1108/QRFM-03-2023-0068>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Ponziani, R. M., & Mariyanti, T. (2020). Islamic Bank and Monetary Policy: The Case of Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 121–

142. <https://doi.org/10.18196/ijief.2124>
- Primambudi, G., & Maarif, M. A. (2024). Islamic Finance Transformation: A Bibliometric Analysis. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(1), 26–42. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i1.209>
- Qoyum, A. (2018). Maqasid Ash-Shari‘ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.150>
- Saputra, D., Rodiyah, , & Mubasit, . (2025). The Role of Zakat in Economic Recovery and Reducing Poverty Rates in Lampung Province. *KnE Social Sciences*, 720–736. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i14.19134>
- Sayyi, A., Afandi, Fithriyah, I., & Masrufah. (2025). Pembelajaran Fikih Humanistik Program M2KD untuk Moderasi Beragama Santri Mambaul Ulum Pamekasan. *KUTTAB*, 9(2), 308–328. <https://doi.org/10.30736/ktb.v9i2.2609>
- Sayyi, A., Asmuki, W. J., Alimin, M., & Fithriyah, I. (2025). *Bridging Tradition and Multiculturalism in Islamic Jurisprudence Education*. Retrieved from <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/8002>
- Sayyi, A., Fathriyah, I., Zainullah, Z., & Al-Manduriy, S. M. (2022). Multicultural Islamic Education as Conflict Resolution for Multi-Ethnic and Religious Communities in Polagan Galis Pamekasan. *Akademika*, 16(2). <https://doi.org/10.30736/adk.v16i2.1194>
- Sayyi, A., Mashuri, S., Afandi, A., & Alanesi, A. S. H. G. (2025). MODERATE ISLAMIC EDUCATION CURRICULUM DESIGN: REALIZING TOLERANCE AMIDST SOCIAL DIVERSITY IN THE ERA OF SOCIETY 5.0. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 6(3), 261–277. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v6i3.1184>
- Sayyi, A., Muslimin, A. A., Afandi, Fithriyah, I., Al-Manduriy, S. M., & Alanesi, A. S. H. G. (2025). Child-Friendly Education Model for Violence Prevention in Islamic Boarding Schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(4), 800–820. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i4.187>
- Setiawan, R. A. (2022). Issues in Islamic Derivatives and Proposals for Reforms in the OTC Market in Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(5), 222. <https://doi.org/10.3390/jrfm15050222>
- Shirazi, N. S. (2014, May 1). *Integrating Zakāt and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries* [SSRN Scholarly Paper]. Rochester, NY: Social Science Research Network. Retrieved from <https://papers.ssrn.com/abstract=3158571>
- Silalahi, P., & Falianty, T. A. (2023). The Risk-Taking Channel and Monetary Transmission Mechanisms in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 124–142. <https://doi.org/10.17977/um002v15i12023p124>
- Wuttke, D. A., Blome, C., & Henke, M. (2013). Focusing the financial flow of supply chains: An empirical investigation of financial supply chain management. *International Journal of Production Economics*, 145(2), 773–789. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.05.031>